



14-16 NOVEMBER 2024
Puncak Acara Pameran Tanah Kasultanan 2024
Sasano Hinggil Dwi Abad Talkshow, Seminar dan Klinik Konsultasi dan Pelayanan

Langkah Nyata Wujudkan Tata Kelola Tanah Kasultanan yang Transparan dan Akuntabel

YOGYA, TRIBUN - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Pantradya Kaistimewan DIY terus berupaya memastikan pelaksanaan urusan keistimewaan terkait pertanahan ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Puji Winanti, STP MPA, Kabid Urusan Pertanahan Pantradya Kaistimewan DIY, menjelaskan bahwa pertanahan merupakan salah satu urusan Keistimewaan yang sangat penting.

"Pantradya memiliki peran sentral dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan yang mendukung urusan pertanahan tsb. Kami berkomitmen untuk melakukan perencanaan yang matang dan menyeluruh," ujarnya dalam Talkshow Jogja Menyapa, Jumat (27/9).

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY memiliki payung hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

● ke halaman 7

FOTO: FOTO: ISTIMEWA/GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

Langkah Nyata

● Sambungan Hal 1

Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada DIY dalam mengatur urusan pertanahan, termasuk Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta peraturan-peraturan turunan lainnya yang lebih spesifik.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan yang optimal, Pemda DIY telah melaksanakan beberapa langkah konkret, antara lain melakukan inventarisasi dan pemetaan secara detail terhadap seluruh aset Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dilakukan scr bertahap.

Selain itu, mempercepat proses sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa.

Paniradya berkolaborasi

dengan Dinas PTR DIY menyusun rencana tata ruang yang terintegrasi dengan tata ruang DIY secara keseluruhan, sehingga pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan serta memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya.

Puji Winanti berharap dengan adanya pengelolaan yang baik dan terukur, Tanah Kasultanan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat DIY.

"Kami ingin memastikan bahwa Tanah Kasultanan dikelola secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi warisan yang berharga bagi generasi mendatang," ujarnya.

Sejarah Kunci untuk Memahami dan Mengelola Tanah Kasultanan

Dalam kesempatan yang sama, Dr Harto Juwono, sejarawan dari Universitas Sebelas Maret, menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dalam mengelola Tanah Kasultanan Yogya-

karta. Menurutnya, Tanah Kasultanan bukan hanya sekadar aset fisik, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang kompleks.

"Sultan Ground atau Tanah Kasultanan itu memang bersumber dari masa lalu, dengan demikian maka mau tidak mau akan bicara konteks historis. Karena konteksnya historis, bagi publik yang awam akan menggagap ini bicara tentang masa lalu, padahal tidak seperti itu," ujar Harto Juwono.

Dr Harto Juwono menjelaskan bahwa isu-isu seperti pertanahan dan silsilah yang berkaitan dengan Tanah Kasultanan membutuhkan kajian mendalam dari perspektif sejarah.

"Misal kita kaji konteks persoalan penting seperti pertanahan, silsilah, itu bukan sekadar cerita tapi objek yang perlu diteliti. Penelitiannya ini mau tidak mau menggunakan keilmuan yang dekat dengan sejarah," jelasnya.

Dengan memahami sejarah, kita dapat menentukan status kepemilikan tanah yang jelas, menghargai nilai budaya dan sejarah yang

terkandung di dalamnya, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah.

"Penelitian mengenai Tanah Kasultanan harus menggunakan metode ilmiah yang rigor," tegas Harto Juwono.

"Data yang akurat dan analisis yang mendalam sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan valid," tambahnya.

Sementara Dr Susanto, Dosen Prodi Ilmu Sejarah FIB Universitas Sebelas Maret mengungkapkan bahwa Perjanjian Giyanti bukanlah sekadar peristiwa pembagian wilayah, tetapi merupakan hasil dari intrik politik yang kompleks.

Susanto menjelaskan bahwa VOC memainkan peran sentral dalam memecah belah Kerajaan Mataram.

Susanto juga menjelaskan bahwa proses perundingan Perjanjian Giyanti berlangsung cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak.

Susanto menyimpulkan bahwa Perjanjian Giyanti memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sejarah Jawa. **(han/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005